

Affirmative Action* Sebagai Penguatan Hak Inisiatif Anggota Legislatif Perempuan Dalam Penyusunan Qanun di DPRK Aceh Selatan Provinsi Aceh*Khaira Amalia¹, Teuku Muzaffarsyah², Muhammad Bin Abubakar³, Taufik Abdullah⁴, Eny Dameria⁵**^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh-Indonesia⁵Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh-Indonesia
E-mail Korespondensi : tmuzaffarsyah@unimal.ac.id

ABSTRAK

Studi ini berupaya untuk memahami dinamika *Affirmative Action* Sebagai Penguatan Hak Inisiatif Anggota Legislatif Perempuan Dalam Penyusunan Qanun di DPRK Aceh Selatan Provinsi Aceh. Hak inisiatif adalah sebuah hak istimewa yang diberikan kepada seluruh jajaran anggota Legislatif yang berada diparlemen. Salah satu bentuk dari hak inisiatif ini ialah mengajukan sebuah perumusan atau pembuatan sebuah Undang-Undang tentang sebuah permasalahan yang diajukan kepada pemerintahan, hak inisiatif ini juga dimiliki oleh anggota legislatif perempuan. Rumusan masalah yang hendak dijawab oleh peneliti dalam studi ini adalah fenomena bagaimana mekanisme anggota legislatif perempuan Kabupaten Aceh Selatan dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat Qanun di Kabupaten Aceh Selatan, dan faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota legislatif perempuan dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat Qanun di Kabupaten Aceh Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, wawancara secara mendalam serta studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan masih belum maksimalnya anggota legislatif perempuan dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini ditunjukkan dari mekanisme pembuatan qanun dalam rapat DPRK Aceh Selatan baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pembahasan tentang rancangan qanun yang belum maksimalnya kinerja dari anggota legislatif perempuan. Untuk faktor penghambat kinerja anggota legislatif perempuan dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan sendiri dikarenakan minimnya jumlah anggota legislatif perempuan, hal ini ditunjukkan dari total 30 anggota legislatif yang terpilih di Kabupaten Aceh Selatan, hanya 3 orang saja anggota legislatif perempuan yang terpilih. Kemudian faktor penghambat lainnya yaitu adanya permasalahan perbedaan partai politik dikarenakan adanya perbedaan visi dan misi dari masing-masing partai politik termasuk dalam hal pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

Kata Kunci: *Affirmative Action; Hak Inisiatif; DPRK; Qanun; Aceh*

A. Latar Belakang

Pentingnya keterwakilan 30% kelompok perempuan dalam lembaga Legislatif tentunya akan semakin meningkatkan kualitas Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terkhusus dalam pembuatan Peraturan Daerah pada tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Dengan terdapat komposisi anggota legislatif laki-laki dan perempuan di Parlemen tentu akan memudahkan anggota legislatif dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan secara adil bagi seluruh kalangan masyarakat yang terdapat di Kawasan tersebut, selain itu kuota 30% keterwakilan perempuan dalam jajaran kursi legislatif adalah untuk mewujudkan kesetaraan hak yang dimiliki oleh seluruh warga negara khususnya dalam bidang politik.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang berisikan orang yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai perwakilannya di parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat yang sering disingkat menjadi DPR memiliki fungsi dan wewenang yang sangat vital dalam pemerintahan. Secara demokratis seluruh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif (Caleg) melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan lima (5) tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum, untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat diperuntukkan bagi seluruh kalangan baik yang berjenis kelamin lelaki maupun perempuan tanpa terkecuali. Dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan dalam negara yang menggunakan sebuah sistem demokrasi pada pemerintahannya, maka seluruh masyarakat dalam berpartisipasi baik untuk dipilih maupun memilih pemimpin ditingkat eksekutif dan legislatif.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Fungsi sebagai lembaga legislasi. Legislasi memiliki arti untuk menyusun serta membuat suatu Undang-Undang ataupun untuk memperbaiki Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya, Undang-Undang merupakan sebuah perangkat aturan hukum yang dibuat untuk mengatur segala lini aktifitas ataupun kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk membuat sebuah Undang-Undang harus didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, maka untuk membuat sebuah Undang-Undang yang baik

dan berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat bergantung kepada kinerja dari para anggota legislatif yang diberikan kepercayaan oleh rakyat. Lembaga legislatif sendiri merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang legislasi, yakni merumuskan serta membuat sebuah Undang-Undang yang diperlukan dalam sebuah negara ataupun daerah yang berada dibawah kewenangannya. Anggota legislatif merupakan pihak yang memiliki fungsi serta kewenangan untuk membuat Undang-Undang tersebut yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota legislatif memiliki hak inisiatif untuk membuat Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang dilimpahkan oleh negara kepadanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah mengatakan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki hak untuk mengajukan sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan dasar hak inisiatif yang diberikan kepadanya.

Hak inisiatif adalah sebuah hak istimewa yang diberikan kepada seluruh jajaran anggota Legislatif yang berada diparlemen, bentuk dari hak inisiatif ini ialah mengajukan sebuah perumusan atau pembuatan sebuah Undang-Undang tentang sebuah permasalahan yang diajukan kepada pemerintahan. Terlebih dalam pengembangan daerah Kabupaten/Kota sangat diperlukan peran serta fungsi yang maksimal dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), dalam pelaksanaan otonomi daerah secara khusus lembaga ini memiliki hak inisiatif untuk membentuk sebuah Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun untuk wilayah Aceh yang diharapkan mampu membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan harapan dari seluruh kalangan masyarakat.

Qanun merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang sejenis dengan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan atas pemerintahan serta rangkaian aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Aceh. Dalam implementasi penerapannya, Qanun merupakan istilah lain dari Peraturan Daerah yang hanya terdapat di Provinsi Aceh. Seperti yang kita ketahui pasca perdamaian melalui MoU Helsinki (nota kesepakatan) diantara pemerintahan Indonesia dengan perwakilan masyarakat Aceh yakni Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia yang menghasilkan pelimpahan otonomi khusus yang diberikan

pemerintahan pusat kepada pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan syariat Islam (Mohd, 2015).

Landasan hukum dalam pembuatan qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tepatnya dalam Pasal 1 butir ke 21 yang mengatakan “Qanun Aceh merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang sejenis dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat di Provinsi Aceh dan di bawahnya terdapat juga qanun kabupaten/kota”.

Dalam implementasi penerapannya, qanun terdiri dari: 1. Qanun Aceh, yakni sebuah ketentuan hukum atau peraturan Provinsi yang diberakukan kepada setiap wilayah atau daerah yang berada dibawah kewenangan Provinsi Aceh. Dalam pembuatannya qanun ini diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang disahkan oleh Gubernur apabila telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). 2. Qanun Kabupaten/Kota, yakni sebuah ketentuan hukum atau peraturan yang diberlakukan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Qanun ini dirumuskan serta dibuat dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang kemudian disahkan oleh Bupati ataupun Walikota yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan daripada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tersebutlah yang memberikan ijin ataupun keistimewaan dalam pembuatan sebuah Peraturan Perundang-Undang organik serta yang lainnya, khususnya qanun Aceh yang ditujukan untuk menjalankan syariat Islam di Aceh. Tak dapat dipungkiri bahwasanya Provinsi Aceh dikenal dengan negeri atau daerah yang kental dalam menjalankan syariat islamnya, bahkan ketetapan ini juga ditekankan kepada jajaran pemerintahan ditingkat Kabupaten/Kota. Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi syariat islam dalam kehidupannya, apabila qanun yang dibuat lemah kualitasnya tentunya akan berdampak kepada masyarakat. (Abbas, 2015).

Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya ditingkat Kabupaten/Kota dapat menjadi media atau perantara yang menjembatani permintaan atau aspirasi dari rakyat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun untuk wilayah Aceh yang sesuai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh dan adil. Akan tetapi hingga saat ini kualitas

kebijakan ataupun peraturan dan qanun yang dibuat dan disahkan oleh pemerintahan belum mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dikalangan sosial, amat sayang jika halnya anggota legislatif kurang maksimal dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai wakil dari rakyat.

Bahkan hingga saat ini untuk anggota legislatif perempuan saja masih belum terpenuhi secara maksimal untuk menduduki kursi parlemen, seperti di Kabupaten Aceh Selatan yang hanya terdapat 4 anggota legislatif perempuan untuk periode 2019-2024. Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh, serta menjadi salah satu Kabupaten tertua yang terdapat di Aceh.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakatnya Kabupaten ini juga mengedepankan syariat Islam, bahkan qanun ataupun peraturan syariat islam lainnya merupakan landasan peraturan yang diutamakan oleh segenap masyarakat. Bahkan hingga kini qanun yang ada masih dapat dikategorikan kurang memadai dan kurang berkualitas dalam penerapannya, terlebih dalam jajaran anggota legislatifnya kelompok perempuan masih minim jumlahnya yang menyebabkan keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Di Kabupaten Aceh Selatan sendiri terdapat beberapa qanun yang sudah dijalankan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Adapun qanun di Kabupaten Aceh Selatan adalah seperti pada tabel 1.1 berikut:

No	Qanun	Tentang
1	Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2005	Pengaturan Penangkapan dan Pendaratan Hasil Perikanan di Kabupaten Aceh Selatan
2	Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2012	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3	Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2012	Retribusi Tempat Pelelangan
4	Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2012	Retribusi Izin Usaha Perikanan
5	Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2015	Izin Usaha Perikanan
6	Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan

7	Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8	Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2019	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan

Sumber: <https://dkp.acehselatankab.go.id/dokumen/qanun-kab-aceh-selatan>

Berdasarkan tabulasi qanun Kabupaten Aceh Selatan diatas, dapat kita lihat bahwasanya qanun yang tersedia di Kabupaten Aceh Selatan selaku salah satu Kabupaten tertua yang ada di Aceh masih memiliki jumlah qanun yang sedikit, untuk anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan masa jabatan periode 2014-2019 dapat dikatakan sangat maksimal menggunakan hak inisiatifnya dalam membuat qanun Kabupaten Aceh Selatan. Akan tetapi setelah melakukan observasi lapangan, penulis menemukan fakta bahwasanya untuk anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan masa jabatan periode 2019-2024 hingga saat ini masih belum merumuskan serta membuat sebuah qanun yang bertujuan untuk memperkuat peraturan hukum di Kabupaten Aceh Selatan. Pembentukan qanun di Aceh Selatan sangat bergantung kepada anggota legislatif yang menggunakan hak inisiatifnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, maka dari pengamatan lapangan peneliti menemukan fakta bahwasanya kebanyakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan periode 2019-2024 masih kurang maksimal dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam bidang legislasi. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melihat anggota legislatif perempuan di Kabupaten Aceh Selatan dalam menggunakan hak inisiatifnya, tentunya hak inisiatif yang dimiliki oleh legislatif semua sama baik lelaki maupun perempuan yang menjadi DPRK yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat.

Dari Fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah; Bagaimana mekanisme peran anggota legislatif perempuan Kabupaten Aceh Selatan dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat Qanun di Kabupaten Aceh Selatan? Faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota legislatif perempuan dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat Qanun di Kabupaten Aceh Selatan?

B. Metode Kajian

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti di Kabupaten Aceh Selatan dengan objek utama anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan. Lokasi ini dipilih oleh peneliti disebabkan adanya sebuah fenomena sosial, yakni terdapatnya anggota legislatif perempuan yang memiliki hak inisiatif di parlemen untuk membuat sebuah qanun bagi pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi tugas dan wewenangnya. Pendekatan kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini merupakan suatu metode dalam penelitian yang memiliki fokus terhadap konsep atas suatu makna, definisi atau arti, metafora, simbol serta tanggapan dari para narasumber yang dituju dalam perolehan data yang diharapkan mampu menjawab penelitian ini. Pendekatan kualitatif dapat dimakna sebagai suatu upaya pendekatan dalam penelitian yang berfokus terhadap pemahaman serta tanggapan dari badan ataupun orang yang dituju dalam menyelesaikan suatu kajian (M. Firmansyah, 2021).

Dalam penelitian data yang didapat dalam suatu penelitian harus mampu dipertanggungjawabkan oleh peneliti untuk memastikan kebenarannya, sumber data adalah asal informasi dan data diperoleh. Sumber ini merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk mendukung data dari observasi dan interview, selain itu diperlukan analisis terhadap catatan organisasi yang dapat memberikan data tentang kajian secara historis yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui Observasi, Wawancara dan pengumpulan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan; Pengumpulan yaitu data-data yang diperoleh baik dengan teknik wawancara, observasi maupun dokumentasi di kumpulkan menjadi satu bagian; Mereduksi data yaitu proses pemilihan, pusat perhatian dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan; Verifikasi data (penafsiran ulang) dan kesimpulan, dimana semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan oleh peneliti akan di verifikasi ulang dengan cara meminta pertimbangan dari pihak-pihak lain yang ada keterkaitannya dengan penelitian; Kesimpulan. peneliti akan menarik suatu kesimpulan akhir untuk mengungkapkan temuan-temuan penelitian secara singkat, jelas dan padat sesuai dengan kajian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil DPRK Aceh Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (disingkat DPRK Aceh Selatan atau DPRK Asel) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, Indonesia. DPRK Aceh Selatan memiliki 30 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum lima tahun sekali. Anggota DPRK Aceh Selatan yang sedang menjabat saat ini berasal dari 13 partai politik untuk periode 2019-2024 sejak 2 September 2019. DPRK Aceh Selatan dipimpin oleh satu ketua dan dua wakil ketua dari partai politik yang memiliki kursi dan suara terbanyak.

Pimpinan DPRK Aceh Selatan periode 2019-2024 dijabat oleh Teuku Bustami dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua I sejak 28 Oktober 2019 dan Ridwan dari Partai Aceh sebagai Wakil Ketua II sejak 11 Desember 2019. Sementara itu, posisi Ketua DPRK yang menjadi milik Partai Nanggroe Aceh atas nama Amiruddin belum dilantik karena masih menunggu SK Gubernur Aceh. Amiruddin pada akhirnya resmi dilantik menjadi Ketua DPRK pada 8 Januari 2021.

Gambar 1 Logo DPRK Aceh Selatan



Sumber : Sekretariat DPRK Aceh Selatan

Dalam menyelenggarakan pemilihan legislatifnya, Kabupaten Aceh Selatan dibagi kedalam beberapa daerah pemilihan (dapil), adapun dapil yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan adalah:

Tabel 2 Daerah Pemilihan

Dapil	Wilayah Dapil	Alokasi Kursi
Aceh Selatan 1	Labuhan Haji, Labuhan Haji Barat, dan Labuhan Haji Timur	5
Aceh Selatan 2	Meukek dan Sawang	5
Aceh Selatan 3	Samadua dan Tapak Tuan	5

Aceh Selatan 4	Kluet Selatan, Kluet Tengah, Kluet Timur, Kluet Utara, dan Pasie Raja	10
Aceh Selatan 5	Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur	5
Total		30

Sumber : KIP Aceh Selatan (2023)

Dari setiap dapil yang telah ditetapkan, para calon legislatif serta partai politik akan berupaya untuk mendapatkan suara masyarakat dengan tujuan memperoleh kursi DPRK Aceh Selatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Tentunya, dapil sangatlah mempengaruhi peluang kemenangan dari setiap partai politik serta calon legislatif yang turut berkompetisi. Untuk pemilu 2019, terdapat beberapa caleg perempuan yang memperoleh kursi DPRK Aceh Selatan. DPRK Aceh Selatan memiliki empat fraksi untuk periode 2019 s/d 2024, fraksi-fraksi tersebut adalah :

Tabel 3 Jajaran Fraksi DPRK Aceh Selatan

No	Nama Fraksi	Parpol	Ketua	Wakil	Sekretaris	Jumlah Anggota
1	Partai Nangroe Aceh	PNA NASDEM PKPI Golkar	Rema Mishul Azwa (PNA)	Darmi (PNA)	Dailami, I, S. (PNA)	12
2	Partai Demokrat	Demokrat	Baital Mukadis (Demokrat)	Helmi (Demokrat)	Velly Hidayata (Demokrat)	4
3	Pelangi	PKB, PAN, PD Aceh, PBB, Hanura	Hernanda Taher (PKB)	Teuki Irwandi (PAN)	Amir Mulyadi (PAN)	8
4	PA	PA Gerindra PPP	Adhi Samrida (PA)	Lisa Elfirasman (PA)	Yeni Rosnizar (PPP)	6

Sumber: KIP Aceh Selatan (2023)

Dalam jajaran struktur anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan untuk periode masa jabatan 2019-2024 diisi oleh beberapa partai politik yang menjadi partai peserta pemilihan legislatif, tentunya setiap partai politik akan bergabung kedalam fraksi untuk menjalankan fungsi legislatif para kadernya yang terpilih menjadi anggota DPRK. Tak dapat dipungkiri bahwa pengaruh dari fraksi ini sangat besar bagi DPRK, kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing fraksi dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dijalankan bahkan dalam

pembentukan qanun yang akan dibuat oleh DPRK Aceh Selatan. Berikut ini adalah daftar anggota DPRK Aceh Selatan yang berjumlah 30 anggota untuk periode 2019-2024:

Tabel 4 Jajaran Anggota DPRK Aceh Selatan

Nama Anggota	Parpol	Dapil	Suara Sah	Keterangan
Hernanda Tahir	PKB	Aceh Selatan 1	1.074	
Mirwan	PKB	Aceh Selatan 4	1.221	
Hadi Surya	Gerindra	Aceh Selatan 3	1.875	
Darman	Gerindra	Aceh Selatan 4	571	
Siska Elviadi Rajo Evi	Golkar	Aceh Selatan 3	1.334	
Muntasir	NasDem	Aceh Selatan 1	1.315	
Feri Harianto	Nasdem	Aceh Selatan 4	792	
Awaludin	NasDem	Aceh Selatan 5	2.041	
Yeni Rosnizar	PPP	Aceh Selatan 3	1.223	
Teuku Irwandi	PAN	Aceh Selatan 2	1.471	
Amir Mulliadi	PAN	Aceh Selatan 4	1.134	
Asmara	Hanura	Aceh Selatan 4	677	
Velly Hidayat	Demokrat	Aceh Selatan 1	1.215	
Helmi	Demokrat	Aceh Selatan 3	1.257	
Baital Mukadis	Demokrat	Aceh Selatan 4	1.277	
Teuku Bustami	Demokrat	Aceh Selatan 5	1.270	Wakil Ketua DPRK
Lisa Elfirisman	PA	Aceh Selatan 1	1.450	
Ridwan	PA	Aceh Selatan 4	1.108	Wakil Ketua DPRK
Adi Samridha	PA	Aceh Selatan 5	1.089	
Murhaban	PD Aceh	Aceh Selatan 2	1.058	
Martunis	PD Aceh	Aceh Selatan 4	810	

Sumber: sekretariatdprk.acehselatankab.go.id

Berdasarkan jajaran anggota DPRK Aceh Selatan diatas, dapat diketahui bahwa setiap anggota yang terpilih berasal dari beberapa partai politik yang berbeda serta dapil yang berbeda. Tentunya, setiap anggota legislatif dipilih dalam pelaksanaan pemilihan legislative yang dilaksanakan 5 tahun sekali.

Dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan di suatu negara demokrasi, maka harus mewakilkan keterlibatan perempuan dan menyerap aspirasi dari seluruh aspek masyarakat karena pada dasarnya aspirasi yang disampaikan merupakan sebuah kebutuhan yang diharapkan rakyat kepada pemerintah demi kebaikan dan kemajuan bersama bangsa dan negara dan dalam mengambil sebuah keputusan negara harus memperhatikan dari berbagai aspek masyarakat dan tidak boleh memihak. Jika didalam anggota legislatif keterlibatan

perempuan masih kurang, maka bagaimana bisa suara dari kaum perempuan bisa terwakilkan, jika terjadi hal itu maka sistem patriarki akan terbentuk.

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik harus diperjuangkan agar nantinya mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki dalam bidang politik, dengan tujuan agar nantinya terbentuk kesetaraan gender dalam demokrasi yang mana jika demokrasi menggunakan kesetaraan gender atau gender democracy. Dengan adanya keterlibatan perempuan di DPR tentunya akan dapat mewujudkan keadilan social, serta mampu untuk memperjuangkan hak perempuan secara merata. Adapun jajaran anggota legislatif perempuan di DPRK Aceh Selatan untuk masa jabatan periode 2019-2024 adalah

Tabel 5 Jajaran Anggota DPRK Perempuan

No	Nama	Partai	Status
1	Velly Hidayat	Partai Demokrat	Anggota
2	Rema Mishul Azwa	Partai Nasional Aceh	Anggota
3	Yenni Rosmaizar	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota

Sumber: sekretariatdprk.acehselatankab.go.id

2. Mekanisme Dalam Menggunakan Hak Inisiatifnya Anggota DPRK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, lembaga ini memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan. Jajaran DPRD tentunya diisi oleh orang-orang yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan legislatif, secara demokrasi anggota DPR diperuntukkan untuk lelaki dan juga perempuan. Setiap anggota DPR yang terpilih memiliki tugas dan hak yang sama, hak inisiatif yang dimiliki oleh setiap anggota harus diberikan dengan adil tanpa dibatasi. Selain itu, pemilihan anggota legislatif diperuntukkan bagi siapa saja dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU atau KIP di Provinsi Aceh, pemilihan ini diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 41 dikatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara umum fungsi-fungsi tersebut dijelaskan, pertama fungsi legislasi yang diwujudkan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (perda) atau Qanun di Provinsi Aceh. Kedua, Fungsi

Anggaran diwujudkan dalam bentuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Bupati. Ketiga, Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Untuk fungsi legislasi sendiri merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh DPR, dengan tujuan menciptakan dan melahirkan Undang-Undang atau peraturan lainnya.

Qanun sendiri adalah sebuah Peraturan Perundang-Undangan sejenis dengan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, Qanun sendiri dapat dikatakan adalah buah hasil dari perdamaian Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintahan Indonesia sekaligus menjadi keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh. Fungsi dari Qanun sangatlah besar dalam kehidupan masyarakat Aceh, hingga saat ini qanun yang telah dibentuk masih belum memadai khususnya ditingkat Kabupaten/Kota. Qanun sendiri dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian disahkan oleh kepala daerah selaku pejabat eksekutif. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pemerhati Perempuan Dahlia Sukma S.Ip mengatakan bahwa:

“...qanun sendiri merupakan Undang-Undang atau peraturan yang istimewa yang hanya terdapat di Aceh, dapat dikatakan bahwasanya qanun adalah produk hukum yang kita miliki sendiri. Untuk qanun yang kita kenal dibagi kedalam dua jenis, yakni qanun provinsi serta qanun Kabupaten/Kota. Untuk kabupaten Aceh Selatan sendiri kita seharusnya memiliki banyak qanun, terlebih Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten tertua yang berada di Aceh. Qanun yang kita harapkan khususnya yang pro serta khusus terhadap hak-hak perempuan, alhamdulillah saat ini DPR kita telah memiliki anggota legislatif perempuan. Kita berharap agar kelompok anggota legislatif perempuan mampu untuk memaksimalkan penggunaan hak inisiatifnya dalam pembuatan qanun...” (Wawancara, 10 April 2023)

Qanun merupakan aturan hukum yang dibuat oleh DPR yang kemudian disahkan oleh kepala daerah, untuk qanun kabupaten/kota sendiri dibentuk oleh DPRK yang kemudian disahkan oleh Bupati. Kabupaten Aceh Selatan sendiri hingga saat ini telah memiliki sebanyak 8 qanun yang dibuat terakhir pada tahun 2019 yang lalu, fungsi dari qanun ini dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Aceh Selatan sangatlah diperlukan dalam berbagai sektor, seperti halnya dalam kehidupan bermasyarakat baik dari sosial, hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Amiruddin selaku Ketua DPRK Kabupaten Aceh Selatan Kluet Utara, mengatakan bahwasanya :
“...fungsi utama dari DPR yang dikenal oleh masyarakat adalah pembuatan kebijakan atau legislasi, untuk kita di Aceh produk Undang-Undang yang dibuat disebut dengan nama Qanun. Dalam membuat sebuah qanun bukanlah persoalan yang mudah untuk

kita hadapi, ada banyak pertimbangan dan pandangan yang harus kita satukan di DPR ini. Setiap anggota DPR memiliki hak inisiatif yang sama dalam mengajukan qanun yang hendak diusulkan, baik dari anggota legislatif laki-laki dan juga perempuan tidak ada dibatasi. Hingga saat ini, kami tengah berupaya untuk membuat Qanun di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu, setiap anggota DPR memiliki hak inisiatif yang sama dalam membuat legislasi. Untuk Qanun yang akan dibuat membutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak agar tersusun dengan baik dan relevan dengan kehidupan masyarakat, tanpa adanya qanun yang memadai tentunya tidak dapat menciptakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat seperti yang diimpikan. Qanun memiliki fungsi yang sangat besar bagi kita masyarakat Aceh, di Kabupaten Aceh Selatan sendiri ada beberapa Qanun yang akan kita buat kedepannya untuk periode 2019 sampai 2024 mendatang....” (Wawancara, 14 Maret 2023).

Dari hasil wawancara diatas, kita mengetahui bahwasanya setiap anggota DPR memiliki hak yang sama dalam rangka pembuatan qanun. Mekanisme dalam penyusunan qanun di Kabupaten Aceh Selatan sendiri termasuk kedalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Konsep awal program legislasi daerah dari DPRD adalah dapat diperoleh atas usulan dari komisi, fraksi dan sumber lainnya yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut Bapemperda dapat menyusun daftar rancangan peraturan daerah yang akan diprogramkan dalam program legislasi daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati. Dalam penyusunan program legislasi daerah difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Tgk Amran Selaku Bupati Kabupaten Aceh Selatan, mengatakan bahwa:

“...Qanun merupakan salah satu Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang diwajibkan untuk dibuat karna sudah menjadi tugas utama dari DPR selaku lembaga legislatif dan juga kami yang mengusulkan dan mengesahkan selaku lembaga Eksekutif. Dengan jajaran anggota DPR yang telah diisi juga oleh kelompok atau anggota legislatif perempuan seharusnya semakin memudahkan untuk melahirkan sebuah qanun yang adil bagi semua kalangan, kita berharap banyak qanun yang bisa dibuat menjelang akhir periode masa jabatan DPRK periode ini hingga tahun 2024 mendatang...” (Wawancara, 07 April 2023).

Dari pernyataan diatas, kita mengetahui bahwasanya hingga saat ini pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan tengah berupaya untuk menyiapkan gagasan qanun yang akan dibuat. Untuk masa jabatan jajaran anggota legislatif Kabupaten Aceh Selatan akan habis pada tahun 2024 mendatang, hingga saat ini peneliti melihat belum ada qanun yang dibuat oleh DPRK Kabupaten Aceh Selatan, yang ditemukan oleh peneliti adalah Rancangan Qanun Kabupaten Aceh selatan yang kita harapkan mampu terselesaikan ditahun ini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Yenni Rosmaizar Dari Partai Aceh selaku Anggota DPRK Perempuan Aceh Selatan, mengatakan bahwa:

“...Alhamdulillah saat ini jajaran kursi DPRK Aceh Selatan telah diisi juga oleh perempuan, tentunya untuk kedepannya kita berharap banyak perempuan juga yang ikut berkompetisi dalam pemilihan legislatif. Dengan adanya perempuan di DPR tentunya akan lebih mampu melahirkan kebijakan atau qanun yang juga memihak kepada kelompok perempuan. Untuk hak yang dimiliki juga sama dengan anggota DPR laki-laki tidak dibedakan, bahkan kita juga memiliki hak inisiatif secara penuh dalam pembuatan qanun. Setidaknya hingga saat ini, hak inisiatif kami dari anggota perempuan telah ditampung dan dipertimbangkan oleh anggota DPR yang lain seperti halnya dalam tahap perencanaan serta tahap pembentukan qanun...” (Wawancara, tanggal 14 April 2023).

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Rema Mishul Azwa dari Partai Persatuan Pembangunan) selaku Anggota DPRK Perempuan Aceh Selatan mengatakan bahwa:

“...dalam rangka pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan untuk periode masa jabatan anggota DPR tahun 2019-2024 kita diberikan hak inisiatif sepenuhnya, tentunya kehadiran anggota legislatif perempuan sangat dibutuhkan dalam pembuatan qanun. Qanun yang diharapkan oleh masyarakat tentunya memihak bagi setiap kalangan dengan adil, dengan adanya perempuan di DPR tentunya akan berdampak positif juga dalam pembentukan qanun khususnya bagi kelompok perempuan yang memerlukan perlindungan khusus. Hingga saat ini, hak inisiatif kami dalam tahap perencanaan dan pembuatan qanun Aceh Selatan dipertimbangkan dengan baik oleh anggota lainnya...” (Wawancara, tanggal 14 Maret 2023).

Kehadiran kaum perempuan dalam politik ditingkat lokal ataupun ditingkat nasional sangatlah penting dalam dunia politik, khususnya dalam jajaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk menciptakan sebuah keseimbangan dan mewujudkan keadilan. Kehadiran perempuan haruslah diawali dengan pemberdayaan diri. Untuk berperan dibidang politik salah satunya adalah legislatif, sebab legislatif adalah lembaga yang membuat berbagai kebijakan kebijakan yang menyangkut masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kehadiran komponen masyarakat dari berbagai golongan, kelompok termasuk kelompok perempuan dilegislatif sebagai indikator penting dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Kusyanti Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan kecamatan mengatakan bahwa :

“...kami selaku masyarakat tentunya mengharapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR berkualitas dan benar-benar kebijakan yang mampu dibanggakan serta mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik. Selaku perempuan, tentunya saya sangat bangga terhadap perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif. Saya berharap mereka mampu untuk memperjuangkan hak-hak kelompok perempuan, serta dapat memaksimalkan kinerja sebagai DPR...” (Wawancara, 06 April 2023).

Dari hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan bahwasanya terdapat satu nama anggota legislatif perempuan yang tidak aktif atau tidak masuk dengan status melahirkan atas nama Velly Hidayat dari Partai Demokrat, akan tetapi kita berharap pihak yang bersangkutan dapat aktif kembali.

a. Tahap Perencanaan Qanun

Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam pembuatan qanun ataupun langkah yang akan diambil oleh DPR dalam menjalankan fungsi serta tugasnya sebagai wakil rakyat, tahapan perencanaan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil, kapan, bagaimana serta oleh siapa saja yang membuat qanun tersebut. Perencanaan sendiri adalah sebuah langkah yang penting dilaksanakan, tanpa adanya perencanaan yang matang tentunya kebijakan yang dibuat tak akan sempurna yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Amiruddin selaku Ketua DPRK Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwasanya :

“...untuk membuat sebuah qanun tentunya dibutuhkan perencanaan atau persiapan yang matang, tanpa adanya tahapan perencanaan ini tentunya proses pembuatan qanun tidak akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Dalam merencanakan pembuatan qanun, setiap anggota DPR dari dapil atau partai mana saja diberikan hak yang sama, bahkan mereka juga diberikan hak inisiatif untuk mengusulkan pembuatan qanun...” (Wawancara, 14 Maret 2023).

Dari hasil wawancara diatas, kita mengetahui bahwasanya setiap anggota DPRK diberikan hak yang sama, bahkan dalam merencanakan pembuatan qanun hak inisiatif dari anggota DPRK diberikan sepenuhnya. Tahapan perencanaan ini dimulai daripada usulan anggota DPRK dalam pembuatan qanun, selanjutnya akan didiskusikan oleh DPR dalam forum atau rapat yang diadakan dengan maksud mengambil kesepakatan atau persetujuan dari masing-masing anggota DPR yang ada di parlemen serta Bupati untuk

diterima atau ditolak menjadi Prolegda. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pemerhati Perempuan Dahlia Sukma S.Ip mengatakan bahwa :

“...tentunya selaku masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, kita berharap anggota DPR yang kita percayakan mampu untuk merencanakan pembuatan Qanun dengan baik, tanpa adanya perencanaan yang matang tentunya hasilnya tidak akan bagus dan maksimal. Kita berharap qanun yang dibuat berkualitas, serta qanun yang dibuat juga memihak dengan adil bagi kelompok masyarakat perempuan. Kita berharap anggota DPR perempuan mampu menggunakan hak inisiatifnya dengan baik, jika perlu dibuat qanun yang khusus tentang perempuan seperti halnya perlindungan dll...” (wawancara, 10 April 2023).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dahlia Sukma S.Ip di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua anggota legislatif memiliki hak yang sama dalam tahapan perencanaan qanun di Kabupaten Aceh Selatan termasuk anggota legislatif perempuan. Hal ini yang membuat masyarakat Kabupaten Aceh Selatan sendiri berharap anggota legislatif perempuan dapat menciptakan berbagai qanun yang bertujuan untuk pemberdayaan maupun qanun yang bertujuan untuk perlindungan perempuan di Kabupaten Aceh Selatan. Penulis kemudian melakukan wawancara dengan Ibu Rema Mishul Azwa dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selaku anggota DPRK Perempuan di Kabupaten Aceh Selatan, di mana beliau mengatakan bahwa:

“...mekanisme dalam pembuatan qanun tentunya dimulai dari tahapan perencanaan terlebih dahulu, setelah qanun yang direncanakan atau diusulkan akan dirapatkan oleh segenap badan legislasi untuk disahkan atau tidaknya. Dalam tahapan ini, kami dari jajaran anggota DPRK perempuan juga memiliki hak yang sama dengan anggota DPRK laki-laki yakni untuk mengusulkan dan merencanakan pembuatan Qanun. Tentunya kita berupaya untuk merencanakan pembuatan qanun dengan baik dan maksimal, sejauh ini usulan yang kami berikan selalu dipertimbangkan dalam semua rancangan qanun Aceh Selatan yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Aceh Selatan tahun 2019-2024. Adapun inisiatif dari kelompok perempuan saat ini lebih berfokus kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2018-2023 serta qanun lainnya. Dari 17 rancangan perencanaan pembuatan qanun, kami dari jajaran anggota legislatif perempuan selalu memberikan masukan serta perbaikan qanun yang akan dibuat...” (Wawancara, tanggal 14 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rema Mishul Azwa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perancangan qanun sendiri terlebih dahulu dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan proses pengesahan qanun tersebut. Dalam tahapan perencanaan

qanun di Kabupaten Aceh Selatan sendiri, anggota legislatif perempuan memiliki hak yang sama dengan anggota legislatif lelaki, di mana anggota legislatif perempuan juga diberikan hak untuk ikut dalam perencanaan pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan. Akan tetapi, dari beberapa pengajuan qanun yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan sendiri masih dalam tahap pertimbangan anggota rapat. Penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan Ibu Yenni Rosmaizar Dari Partai Aceh selaku Anggota DPRK Perempuan Aceh Selatan, mengatakan bahwa:

“...dalam tahapan perencanaan tentunya setiap anggota legislatif memiliki hak inisiatif yang sama, baik dalam pengusulan pembentukan qanun dll. Tahapan ini merupakan tahapan utama dalam pembentukan sebuah qanun, hingga saat ini kami dari jajaran anggota legislatif perempuan selalu berupaya maksimal untuk memberikan inisiatif kami agar terciptanya qanun yang berkualitas serta mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menciptakan kehidupan sosial yang diimpikan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Utara...” (Wawancara, tanggal 14 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kita mengetahui bahwasanya anggota legislatif perempuan di DPRK Aceh Selatan telah berupaya secara maksimal dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam tahapan perencanaan pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan. Peran serta sikap yang ditunjukkan oleh anggota legislatif perempuan tentunya sangat menentukan kualitas qanun yang akan dibuat, maka kita berharap kelompok perempuan mampu menggunakan hak inisiatifnya secara maksimal dalam merencanakan pembuatan qanun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak di Kabupaten Aceh Selatan, penulis memperoleh hasil bahwa anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan memiliki hak inisiatif yang sama semua, dalam hal ini para anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang perempuan memiliki hak inisiatif yang sama dengan para lelaki, sehingga para anggota legislatif perempuan dapat menggunakan hak inisiatifnya sendiri dalam tahapan perancangan qanun yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun begitu, dari hasil penelitian di lapangan penulis menemukan fakta bahwasanya hingga saat ini anggota legislatif perempuan masih belum maksimal dalam menggunakan hak inisiatifnya pada tahapan perencanaan pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan. Hal tersebut dapat dilihat

dari rancangan pembentukan qanun yang terdapat dalam Prolegda Kabupaten Aceh Selatan, bahkan masih belum terdapat perencanaan pembuatan qanun yang secara khusus diperuntukkan untuk kelompok masyarakat perempuan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Seharusnya anggota legislatif perempuan mampu untuk menggunakan hak inisiatifnya dengan maksimal dalam tahapan perencanaan, pengembangan, dan pembentukan qanun yang membahas tentang hak-hak perempuan. Hal ini dikarenakan dengan adanya perencanaan yang baik tentunya dapat melahirkan qanun yang berkualitas yang berkaitan dengan hak inisiatif dalam meningkatkan peran perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Selatan.

b. Tahap Pembahasan Qanun

Dalam membuat sebuah qanun, tentunya terdapat mekanisme pembahasan atau rapat yang diadakan oleh DPRK dengan tujuan membuat qanun sesuai dengan kebutuhan dan melahirkan qanun yang berkualitas. Tahapan pembahasan qanun ini merupakan sebuah langkah untuk mengkaji atau membahas qanun yang telah dibentuk secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa tahapan ini membahas rancangan qanun di DPRK Aceh selatan. Melalui tahapan pembahasan ini, tentu diharapkan anggota DPRK mampu untuk menyempurnakan qanun yang telah dibentuk sebelumnya sekaligus menguji kualitas qanun tersebut.

Pada tahapan pembahasan Qanun akan dijalankan berdasarkan tata tertib DPRK yang telah ditetapkan, pembahasan ini umumnya terbagi kedalam 4 (empat) tahapan pembahasan atau pembicaraan yang dimulai dari tingkat I hingga tingkat IV. Tahapan pembahasan ini dimulai dari tahap I, yang mana ketua yang menjadi pemimpin rapat akan menjelaskan serta menerangkan naskah qanun yang telah dibuat kepada seluruh anggota rapat. Sedangkan untuk anggota hanya terlebih dalam tahapan pembahasan yakni dalam tahapan II dan III. Untuk mengetahui bagaimana tahapan pembahasan pembentukan qanun di Kabupaten Aceh Selatan, penulis kemudian melakukan wawancara dengan bapak Sudirman Selaku Geuchik Gampong Kotafajar, Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan mengatakan bahwa:

“...yang paling penting dalam membuat sebuah kebijakan adalah dibahas secara detail oleh DPR, dengan adanya pembahasan tentu akan mengurangi kekeliruan serta kesalahan yang fatal. Dalam tahapan pembahan ini, kita mengharapkan anggota DPRK

termasuk perempuan mampu untuk mempertimbangkan qanun yang akan ditetapkan. Anggota DPRK haruslah mampu untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai kebijakan atau qanun yang akan dibuat oleh masyarakat, tentunya membahas qanun terlebih dahulu sebelum disahkan adalah langkah yang tepat...” (Wawancara, tanggal 04 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudirman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pembentukan dan pembahasan qanun di Kabupaten Aceh selatan sendiri, masyarakat berharap semua kebijakan yang dikeluarkan nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya mengenai masalah perlindungan perempuan dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat juga berharap supaya qanun yang dilahirkan dapat berkualitas dan berguna untuk masyarakat secara umum di Kabupaten Aceh Selatan. Penulis kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Amiruddin selaku Ketua DPRK Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwasanya :

“...peran yang terpenting bagi anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya adalah dalam tahapan pembahasan qanun, apabila pembahasan itu maksimal dan seksama dilakukan tentunya akan meningkatkan kualitas qanun yang akan ditetapkan nantinya. Hingga saat ini, seluruh anggota DPRK kita mampu untuk bersuara baik dalam memberikan saran, atau pun kritik demi kesempurnaan qanun yang dibuat tersebut. Dalam setiap rapat pembahasan qanun yang diselenggarakan kita memberikan sepenuhnya hak inisiatif kepada seluruh anggota DPRK Aceh Selatan, mereka diberikan waktu untuk berbicara membahas qanun secara keseluruhan serta diharapkan mampu mencermatikan qanun yang dibuat...” (Wawancara, 14 Maret 2023).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan pembahasan qanun sendiri, sebuah langkah yang akan menentukan kualitas qanun yang akan dilahirkan, tanpa adanya pembahasan tentunya kekeliruan atau kesalahan tidak dapat diminimalisir. Dalam tahapan ini setiap anggota DPR juga memiliki hak inisiatif yang sama termasuk anggota legislatif perempuan untuk mengutarakan inisiatifnya tentang pembentukan qanun yang berkenaan dengan peran pemberdayaan maupun perlindungan perempuan di Kabupaten Aceh Selatan termasuk diberikan hak untuk memberikan kritik serta sarannya. Penulis kemudian melakukan dengan Ibu Rema Mishul Azwa dari Partai Persatuan Pembangunan) selaku salah satu Anggota DPRK Perempuan Aceh Selatan, di mana beliau mengatakan bahwa:

“...dalam agenda pembahasan qanun, kami selalu berupaya untuk mempelajari qanun tersebut dengan baik, tak jarang banyak pembicaraan baik yang berisi kritikan serta saran yang diberikan terhadap penyempurnaan qanun yang akan ditetapkan serta disepakati bersama. Jangan kan kami, semua anggota DPRK yang lain juga memberikan gagasannya dalam tahapan pembuatan qanun ini...” (Wawancara, tanggal 14 Maret 2023).

Hadirnya anggota legislatif perempuan tentunya diharapkan agar mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan juga oleh masyarakat perempuan di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya dalam tahapan pembuatan kebijakan yang mengikat kehidupan bermasyarakat untuk kedepannya. Anggota legislatif perempuan diharapkan mampu membahas qanun yang dibuat secara seksama dengan mempertimbangkan hak-hak perempuan (kesetaraan) agar terciptanya sebuah keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan kata lain agar hukum dijalankan dengan adil, serta mengurangi praktek patriarki yang dipermasalahkan perempuan. Penulis selanjutnya kembali melakukan wawancara bersama Ibu Yenni Rosmaizar Dari Partai Aceh selaku Anggota DPRK Perempuan Aceh Selatan, mengatakan bahwa:

“...pembahasan qanun adalah salah kegiatan yang sangat sakral serta penting dalam pembuatan serta penetapan qanun, tahapan ini akan menentukan kualitas qanun yang akan dibuat. Sejauh ini, kami menggunakan hak kami, yakni hak untuk memberikan saran serta kritik yang akan dikaji didalam forum atau rapat yang diselenggarakan. Dalam tahap ini, saya sendiri akan melihat dampak serta keadilan dari qanun yang dibuat terlebih dahulu, selanjutnya apabila ada yang tidak sesuai tentunya saya harus mengkritik serta memberikan juga beberapa masukan. Itu adalah hak setiap anggota DPR yang tidak dapat dibatasi...” (Wawancara, tanggal 14 April 2023).

Dari hasil wawancara diatas, kita mengetahui bahwasanya tahapan pembahasan adalah salah satu upaya untuk menyempurnakan qanun yang akan dibuat oleh DPRK Kabupaten Aceh Selatan. Tahapan pembahasan ini akan diselenggarakan dalam rapat atau forum yang diselenggarakan oleh DPRK yang dipimpin oleh ketua rapat, dalam rapat ini biasanya dipimpin oleh dewan yang mengusulkan pembuatan qanun tersebut yang akan dibahas ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai tahapan pembahasan qanun, di mana penulis memperoleh hasil bahwa semua anggota legislatif di Kabupaten Aceh Selatan memiliki hak inisiatif yang sama termasuk anggota legislatif

perempuan. Anggota legislatif perempuan juga diberikan kebebasan dalam mengutarakan pendapat mereka dalam setiap tahapan pembahasan pembentukan qanun di Kabupaten Aceh Selatan. Akan tetapi, meskipun anggota legislatif perempuan diberikan kebebasan dalam rapat untuk mengutarakan pendapat mereka, namun anggota legislatif perempuan belum bisa maksimal dalam memanfaatkan hak inisiatifnya dalam rangka pembahasan qanun yang berkenaan dengan pembuatan qanun yang ditujukan secara khusus untuk kaum perempuan di Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga dalam hal ini masih sangat sedikit qanun yang secara khusus dibuat untuk kaum perempuan di Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi anggota legislatif perempuan untuk tampil maksimal dalam mengutarakan pendapat serta gagasan mereka tentang rancangan qanun yang secara khusus ditujukan untuk kaum perempuan di dalam rapat yang diadakan oleh DPRK Kabupaten Aceh Selatan.

3. Faktor Penghambat Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menggunakan Hak Inisiatifnya

Hambatan adalah sebuah kendala yang harus dihadapi dalam menjalankan sesuatu, dapat dikatakan bahwasanya hambatan merupakan kendala sekaligus tantangan bagi kita serta DPRK. Dalam rangka menjalankan tugas serta fungsinya untuk membuat sebuah qanun bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilaksanakan, Dewan Perwakilan Rakyat tentunya memiliki beberapa kendala atau faktor penghambat yang kerap muncul dalam membuat sebuah kebijakan. Faktor hambatan yang muncul biasanya dapat berasal dari dalam (internal) maupun berasal dari luar (eksternal), selain itu hambatan yang terjadi dapat memperlambat bahkan hingga menggagalkan sebuah pembuatan qanun. Untuk anggota legislatif perempuan, tentunya juga memiliki hambatan serta keterbatasan dalam memaksimalkan penggunaan hak inisiatifnya khususnya dalam bidang legislasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Faktor penghambat seharusnya dapat diminimalisir oleh seluruh anggota DPRK Aceh selatan dalam menjalankan tugasnya, terlebih pembuatan qanun adalah tugas wajib yang harus dijalankan oleh DPRK. Masyarakat tentunya mengharapkan yang terbaik dari DPRK, qanun merupakan sebuah kebijakan yang diawasi oleh masyarakat. Untuk anggota legislatif

perempuan sendiri diketahui memiliki dua tugas yakni sebagai anggota legislatif serta menjadi ibu rumah tangga yang memiliki tugas dirumah. Akan tetapi selaku anggota legislatif yang dipilih secara demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, anggota legislatif yang terpilih haruslah berlaku profesional serta mereka juga telah mengambil sumpah jabatan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat penggunaan hak inisiatif perempuan dalam pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dahlia Sukma S.IP selaku pemerhati perempuan di Kabupaten Aceh Selatan, di mana beliau menjelaskan bahwa:

“...kita mengetahui bahwasanya tidak mungkin anggota DPRK tidak memiliki hambatan dalam pembuatan qanun khususnya dari anggota legislatif perempuan, akan tetapi pembuatan qanun merupakan tanggung jawab mereka. Maka hambatan tersebut haruslah dihadapi dengan segera, apabila hambatan tersebut masih terjadi tentunya akan menghambat kerja mereka...”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dahlia Sukma, S.Ip di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang dapat menghambat anggota legislatif perempuan dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan kebijakan. Akan tetapi, anggota legislatif perempuan harus mampu menghadapi hambatan tersebut untuk kemajuan Kabupaten Aceh Selatan sendiri serta untuk memperbaiki kinerja mereka di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan. Selanjutnya penulis kembali melakukan wawancara dengan Ibu Kusyanti selaku salah satu Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, di mana beliau mengatakan bahwa:

“...ia kita mengetahui bukanlah hal yang mudah untuk membuat sebuah kebijakan ataupun qanun, tentunya terdapat hambatan tersendiri. Akan tetapi selaku wakil rakyat, mereka haruslah mampu mengatasi hambatan tersebut. Baik anggota legislatif laki-laki maupun perempuan sama saja, tugas mereka ada 3 yang mana salah satunya adalah membuat qanun (legislasi)...” (Wawancara 14 April 2023).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Kusyanti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sendiri menyadari bahwa anggota legislatif khususnya perempuan memiliki faktor yang menghambat kinerja mereka dalam membuat sebuah qanun di Kabupaten Aceh Selatan. Akan tetapi, tugas dari DPR adalah legislasi atau membuat

peraturan atau kebijakan, hambatan tersebut bukanlah sebuah penghalang. Sehingga sangat diperlukan adanya kerja keras dari anggota legislatif perempuan dalam mengatasi faktor penghambat hak inisiatif mereka di DPRK Kabupaten Aceh Selatan. Penulis kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Amiruddin selaku Ketua DPRK Kabupaten Aceh Selatan, mengatakan bahwasanya:

“...tentunya dalam rangka pembuatan qanun kerap kali terdapat beberapa hambatan yang dapat memperlambat bahkan menggagalkan pembuatan qanun, tak dapat dipungkiri bahwasanya hambatan yang terjadi dapat berasal dari dalam maupun luar lembaga. Adapun hambatan yang dirasakan hingga saat ini adalah kerap kali terjadi perbedaan pola pikir diantara anggota DPRK, serta terdapatnya beberapa tuntutan tugas lainnya. Akan tetapi, hingga saat ini kami berupaya untuk meminimalisir hambatan yang terjadi, qanun haruslah dibentuk sebagaimana mestinya. Masyarakat pada umumnya mengharapkan kami dapat melakukan yang terbaik khususnya dalam membuat qanun, untuk itu kami membutuhkan support serta rekomendasi juga bagi masyarakat...” (Wawancara, 14 Maret 2023).

Dari wawancara diatas, kita mengetahui bahwasanya DPRK Aceh Selatan sendiri memiliki sikap yang tegas dan jelas untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pembuatan qanun. Hingga saat ini, anggota DPRK Aceh Selatan belum membuat sebuah qanun pun hanya sebatas rancangan qanun. Seharusnya dengan masa jabatan yang hampir selesai pada tahun 2024, anggota DPRK Aceh dapat segera menyelesaikan proses pembuatan Qanun Kabupaten Aceh Selatan yang sekaligus menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Aceh Selatan untuk periode masa jabatan 2019-2024.

Mengenai faktor yang menghambat kinerja anggota legislatif perempuan dalam menggunakan hak inisiatif pada pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan dijelaskan oleh anggota legislatif perempuan secara langsung yang diwawancarai oleh peneliti, Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Rema Mishul Azwa dari Partai Persatuan Pembangunan selaku Anggota DPRK Perempuan Aceh Selatan mengatakan bahwa:

“...adapun faktor yang menghambat kami dalam memaksimalkan penggunaan hak inisiatif kami dalam proses pembuatan qanun Kabupaten Aceh Selatan utama karna jumlah anggota legislatif perempuan hanya sedikit, yakni hanya 3 orang saja untuk masa jabatan 2019-2024, dapat dikatakan kita perempuan masih minoritas di DPRK ini. Dampak yang timbul adalah, keterbatasan dukungan serta masukan dari pihak perempuan...” (Wawancara, tanggal 14 Maret 2023).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rema Mishul Azwa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat anggota legislatif perempuan dalam pembuatan qanun khusus untuk perempuan seperti minimnya jumlah anggota legislatif perempuan yaitu hanya sebanyak 3 orang saja untuk masa jabatan 2019-2024. Selanjutnya penulis kembali melakukan wawancara dengan Ibu Yenni Rosmaizar Dari Partai Aceh selaku Anggota DPRK Perempuan Aceh Selatan, mengatakan bahwa:

“...selain sedikitnya jumlah perempuan di DPRK ini, hambatan lain yang juga menjadi penghambat adalah perbedaan partai politik bahkan sesama anggota legislatif perempuan sendiri. Akan tetapi, kami selalu berupaya untuk menggunakan hambatan yang terjadi...” (Wawancara, tanggal 14 April 2023).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yenni Rosmaizar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat anggota legislatif perempuan dalam menggunakan hak inisiatifnya yaitu sedikitnya jumlah anggota legislatif perempuan di DPRK Kabupaten Aceh Selatan, kemudian faktor penghambat lain adalah adanya perbedaan partai politik sesama anggota legislatif perempuan yang menyebabkan banyaknya inisiatif perencanaan pembuatan qanun yang tidak memiliki titik temu antara sesama anggota legislatif perempuan di DPRK Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak di Kabupaten Aceh Selatan, di mana penulis memperoleh hasil bahwa faktor yang menyebabkan terhambatnya penggunaan hak inisiatif oleh anggota legislatif perempuan dikarenakan minimnya jumlah anggota legislatif perempuan yaitu sebanyak 3 orang dari total 30 anggota legislatif di DPRK Kabupaten Aceh Selatan yang terpilih. Kemudian faktor lainnya yang menghambat penggunaan hak inisiatif anggota legislatif perempuan yaitu perbedaan partai politik diantara ketiga anggota legislatif perempuan tersebut yang menyebabkan sulitnya para anggota legislatif dapat merancang qanun yang khusus ditujukan untuk perempuan di Kabupaten Aceh Selatan.

4. Pembahasan dan Analisis

4.1. Minimnya Kebijakan *Affirmative Action* Untuk Kepentingan Perempuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 41 dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi

legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara umum, fungsi-fungsi tersebut dijelaskan mulai dari fungsi legislasi yang diwujudkan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) atau Qanun di Provinsi Aceh. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran yang diwujudkan dalam bentuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama bupati. Serta yang ketiga adalah fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap undang-undang, peraturan daerah, keputusan bupati dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Untuk fungsi legislasi sendiri merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh DPR dengan tujuan untuk menciptakan dan melahirkan undang-undang atau peraturan lainnya.

Mekanisme anggota legislatif perempuan di Kabupaten Aceh Selatan dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam rangka pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan sendiri terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

a. Tahap Perencanaan Qanun

Tahap perencanaan sendiri merupakan sebuah langkah awal dalam pembuatan qanun ataupun langkah yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam menjalankan fungsi serta tugasnya sebagai wakil rakyat, tahap perencanaan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil, kapan, dan bagaimana, serta oleh siapa saja yang membuat qanun tersebut. Perencanaan sendiri adalah sebuah langkah penting yang harus dilaksanakan, tanpa adanya perencanaan yang matang tentunya kebijakan yang dibuat tidak akan sempurna yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, di mana penulis memperoleh hasil bahwa semua anggota DPRK Aceh Selatan memiliki hak inisiatif yang sama, dalam hal ini para anggota DPRK Aceh Selatan yang perempuan juga memiliki hak inisiatif yang sama dengan anggota legislatif laki-laki, sehingga para anggota legislatif perempuan dapat menggunakan hak inisiatifnya sendiri dalam tahapan perancangan qanun yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Akan tetapi, dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan, di mana penulis menemukan fakta bahwa hingga saat ini anggota legislatif perempuan masih belum maksimal dalam menggunakan hak inisiatifnya pada tahapan perencanaan pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari

rancangan pembentukan qanun yang terdapat di Prolegda Kabupaten Aceh Selatan yang bahkan belum terdapat perencanaan pembuat qanun yang secara khusus diperuntukkan untuk kelompok perempuan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

b. Tahap Pembahasan Qanun

Pada tahapan pembahasan qanun dijalankan berdasarkan tata tertib DPRK yang telah ditetapkan, pembahasan ini pada umumnya terbagi dalam 4 tahapan pembahasan atau pembicaraan yang dimulai dari tingkat I sampai dengan tingkat IV. Tahapan pembahasan ini sendiri dimulai dari tahap I yang mana ketua yang menjadi pemimpin rapat akan menjelaskan serta menerangkan naskah qanun yang telah dibuat kepada seluruh anggota rapat. Sedangkan untuk anggota hanya terlebih dalam tahapan pembahasan yakni dalam tahapan II dan III.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tahapan pembahasan qanun, di mana penulis memperoleh hasil bahwa semua anggota legislatif di Kabupaten Aceh Selatan memiliki hak inisiatif yang sama termasuk anggota legislatif perempuan. Para anggota legislatif perempuan juga diberikan kebebasan dalam mengutarakan pendapat mereka dalam setiap tahapan pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan. Akan tetapi, meskipun anggota legislatif perempuan diberikan kebebasan dalam rapat untuk mengutarakan pendapat mereka, namun anggota legislatif perempuan bisa maksimal dalam memanfaatkan hak inisiatifnya dalam rangka pembahasan qanun yang berkenaan dengan pembuatan qanun yang ditujukan secara khusus untuk kaum perempuan di Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, di mana dalam kedua tahapan dalam perancangan qanun di Kabupaten Aceh Selatan sendiri, anggota legislatif perempuan masih belum maksimal dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan qanun yang berkaitan dengan perempuan di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun hasil rancangan qanun yang penulis diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sendiri adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 6 Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Periode 2019-2024

No	Rancangan Qanun
1	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2018

2	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Perubahan APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019
3	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020
4	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019
5	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020
6	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021
7	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Aceh Selatan
8	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan
9	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Selatan Tahun 2020
10	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Perubahan APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021
11	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022
12	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
13	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Pemerintahan Gampong
14	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Pertanggungjawaban APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021
15	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Perubahan APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022
16	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2023
17	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020-2035
18	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
19	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
20	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Sumber: Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (2023)

Berdasarkan rancangan qanun di Kabupaten Aceh Selatan selama periode 2019-2024 di atas, maka dapat dilihat bahwa dari total 20 rancangan qanun yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, di mana tidak ada satupun rancangan qanun yang berkenaan dengan kebijakan masalah perempuan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, bahkan dalam rancangan qanun yang dilaksanakan oleh DPRK Aceh Selatan sendiri masih kebanyakan membahas tentang masalah rancangan qanun yang berkenaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya anggota legislatif perempuan dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Kabupaten Aceh Selatan itu sendiri.

4.2. Egosektoral Dalam Proses Pembentukan Qanun

Hambatan merupakan sebuah kendala yang harus dihadapi dalam menjalankan sesuatu, dapat dikatakan bahwa hambatan merupakan kendala sekaligus merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembentukan qanun bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) tentunya memiliki beberapa kendala atau faktor penghambat yang kerap muncul dalam sebuah kebijakan termasuk anggota legislatif perempuan dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan qanun yang secara khusus ditujukan untuk perempuan di Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi penghambat bagi anggota legislatif perempuan di Kabupaten Aceh Selatan dalam menggunakan hak inisiatifnya, antara lain:

1. Minimnya jumlah anggota legislatif perempuan

Berdasarkan hasil pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2019 yang lalu, anggota legislatif perempuan yang terpilih hanya 3 orang saja dari 30 kursi yang tersedia di DPRK Aceh Selatan. Dapat dikatakan bahwasanya kuota minimal 30% yang tersedia bagi perempuan di DPRK tidak terpenuhi di DPRK Aceh Selatan untuk masa jabatan 2019-2024 mendatang. Tentunya, dari minimnya perwakilan perempuan yang terpilih menjadi hambatan tersendiri dalam rangka pembuatan kebijakan atau qanun di Kabupaten Aceh Selatan. Selain

itu, suara perempuan dalam tahapan pembahasan akan sangat sedikit. Minimnya jumlah anggota legislatif perempuan di DPRK Aceh Selatan tentunya akan menyebabkan kurang maksimalnya para anggota yang terpilih dalam menggunakan hak inisiatifnya, secara demokratis tentunya pembuatan kebijakan juga dipengaruhi oleh mayoritas yang berada di Parlemen tersebut. Dengan sedikitnya jumlah perempuan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan tentunya akan berdampak kepada perwakilan suara perempuan di parlemen, bahkan hak inisiatif seperti pengusulan qanun dan pembahasan qanun lebih didominasi oleh anggota legislatif laki-laki yang berjumlah 27 orang di Kabupaten Aceh Selatan sedangkan untuk anggota perempuan hanya sebanyak 3 orang saja.

2. Ego sektoral Dalam Penyusunan Qanun

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik adalah sebuah lembaga atau organisasi politik yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perpolitikan. Terlebih Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem multi partai dalam menjalankan roda politiknya, setiap partai politik yang didirikan tentunya memiliki visi dan misi tersendiri yang hendak dicapai. Tujuan dari pendirian partai politik adalah untuk mengantarkan kadernya baik kepada jabatan eksekutif maupun legislatif dalam pemilu, setelahnya kader yang terpilih akan melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan visi dan misi partainya.

Perbedaan partai politik yang berada di DPRK Aceh Selatan sendiri dapat menjadi hambatan bagi setiap anggota legislatif dalam mengambil atau menyepakati sebuah keputusan yang akan dikeluarkan oleh DPRK, terlebih terdapatnya fraksi yang dapat dikatakan sebagai pengelompokan partai politik di parlemen. Dalam rangka menggunakan hak inisiatifnya, perbedaan partai politik juga menjadi hambatan bagi anggota legislatif perempuan dalam pembuatan qanun Kabupaten Aceh Selatan untuk masa jabatan tahun 2019-2024 mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor penghambat anggota legislatif perempuan di Kabupaten Aceh Selatan dalam menggunakan hak inisiatifnya, maka diperoleh hasil susunan komisi DPRK Aceh Selatan selama periode 2019- 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 7 Susunan Komisi DPRK Aceh Selatan Periode 2019-2024

No	Nama Anggota	Partai Politik	Jenis Kelamin
1	Velly Hidayat	Demokrat	Laki-Laki
2	Dailami. I.S	PNA	Laki-Laki
3	T. Irwandi	PAN	Laki-Laki
4	Murhaban	PD Aceh	Laki-Laki
5	Darman	Gerindra	Laki-Laki
6	Hadi Surya	Gerindra	Laki-Laki
7	Amir Mulyadi	PAN	Laki-Laki
8	Adi Samridha	PA	Laki-Laki
9	Darmi	PNA	Perempuan
10	Mulyadi	PBB	Laki-Laki
11	Martunis	PD Aceh	Laki-Laki
12	H. Helmi	Demokrat	Laki-Laki
13	Rema Mishul Azwa	PNA	Perempuan
14	Hernanda Tahir	PKB	Laki-Laki
15	Yenni Rosnizar	PPP	Perempuan
16	Wali Puadi	PNA	Laki-Laki
17	Lisa Efirmasman	PA	Laki-Laki
18	Baital Mukadis	Demokrat	Laki-Laki
19	Mirwan	PKB	Laki-Laki
20	Hasbullah	PNA	Laki-Laki

Sumber: Anteroaceh.com (2019)

Berdasarkan daftar susunan komisi DPRK Aceh Selatan periode 2019-2024 pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari total 20 komisi DPRK Aceh Selatan, hanya 3 orang saja komisi DPRK yang berjenis kelamin. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya jumlah anggota legislatif perempuan di DPRK Aceh Selatan. Serta permasalahan lainnya yaitu hanya Darmi dan Rema Mishul Azwa anggota legislatif perempuan yang memiliki partai politik yang sama yaitu Partai Nasional Aceh (PNA). Akan tetapi anggota legislatif perempuan lainnya yaitu Lisa Efirmasman memiliki partai politik yang berbeda yaitu Partai Aceh (PA), sehingga sangat sulit bagi anggota legislatif perempuan di DPRK Aceh Selatan dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan qanun yang berkenaan secara khusus untuk kaum perempuan di Kabupaten Aceh Selatan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penggunaan hak inisiatif legislatif perempuan dalam pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, di

mana diperoleh kesimpulan bahwa; mekanisme anggota legislatif perempuan di Kabupaten Aceh Selatan dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam rangka pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan sendiri terdapat dua tahap utama yaitu: (1) Dalam tahap perencanaan qanun sendiri diperoleh hasil bahwa hingga saat ini anggota legislatif perempuan masih belum maksimal dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam tahapan perencanaan pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari rancangan pembentukan qanun yang terdapat di Prolegda Kabupaten Aceh Selatan yang bahkan belum terdapat perencanaan pembuat qanun yang secara khusus diperuntukkan untuk kelompok perempuan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. (2) Dalam tahapan pembahasan qanun juga diperoleh hasil bahwa semua anggota legislatif perempuan di Kabupaten Aceh Selatan belum bisa maksimal dalam memanfaatkan hak inisiatifnya dalam rangka pembahasan qanun yang berkenaan dengan pembuatan qanun yang ditujukan secara khusus untuk kaum perempuan di Kabupaten Aceh Selatan.

Adapun faktor yang menghambat kinerja anggota legislatif perempuan dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Selatan sendiri terdiri dari dua faktor utama, antara lain: (1) Minimnya jumlah anggota legislatif perempuan yang terpilih dalam hasil pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2019 yang lalu. Di mana dalam hasil pemilihan legislatif tersebut hanya 3 orang saja anggota legislatif perempuan yang terpilih dibandingkan dengan 27 anggota legislatif laki-laki yang dapat dikatakan bahwa tidak terpenuhinya kuota minimal legislatif perempuan dalam anggota DPRK yaitu sebanyak 30%. (2) Adanya permasalahan egosektoral yaitu perbedaan partai politik merupakan hambatan anggota legislatif perempuan dalam menggunakan hak inisiatifnya, tak dapat dipungkiri setiap partai politik memiliki visi dan misi yang berbeda termasuk dalam pembuatan qanun.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A.(2022). Peran Legislatif Perempuan Dalam Pembentukan Qanun di DPRA Periode 2014-2019 Tinjauan Dari Perspektif Islam. *Jurnal El-Hadhanah*, 2(8.5.2017), 2003–2005.
- Arrsa, R. C. (2014). *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*. (169).

- Aulya, A., Moenta, A. P., and Halim, H. (2022). Amanna Gappa Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian. *Amanna Gappa*, 30(2), 126–136.
- Azzahra, F. (2020). Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi. *Asdaf*, 5(3), 248–253.
- Budiardjo, M. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dayanto. (2014). Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota DPRK Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis Sosiologis di DPRK Sulawesi Selatan). *Jurnal Tahkim*, 10(2), 144–158.
- Fuady, M. (2015). *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar, A. (2017). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rohman, A. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Fatkurohman. (2018). Implikasi Hukum Terjadinya Dis-Fungsi Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kebenaran Kaidah Pembentukan Peraturan Daerah. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology*, 1(1), 300–309.
- Helfianty, S. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. *Jurnal Serambi Akademica*, 6(2), 67–70.
- Lamablawa, J. (2019). *Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi Tentang Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Lembata-Provinsi NTT Dalam Pembentukan Perda Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan)*. Universitas Islam Indonesia.
- Lubis, M. S. (2005). Aceh Mencari Format Khusus. *Jurnal Hukum*, 1(1), 1–11.
- Priandi, R., and Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>.
- Muhammad Nurfajri. (2020). *Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim (Studi Kasus di Pemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara)*.
- Rasyidin, Aruni, F., and Muzaffarsyah, T. (2022). Political Orientation of Female Legislative Candidates In The 2019 Aceh Legislative Elections: A Study On Female Ex-

- Combatants In The Aceh Conflict. *International Journal of Advance Study and Research Work*, 5(1), 1–11.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso. (2017). *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia* (I. Santoso, Ed.). Yogyakarta: UNY Press.
- Sofian, A. N. (2022). Kendala Keterwakilan Perempuan Dalam Pemenuhan Representasi 30 Persen Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Keadilan*, Vol 2 No 2.
- Saputra, D. (2019). *Penggunaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Fiqih Siyash*. Institut Agama Islam Negeri (IANI) Bengkulu.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.